

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH NUNUKAN



JL. T.M. Pahlawan No.08 Nunukan Barat 77482 055621024

nunukan.bapenda.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Gada Nondar Pinda (Nugda) DAERAH KELAS A DI WILAYAH NUNUKAN

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Diri - Perorangan : 1 lembar foto copy tanda jati diri yang sah / surat kuasa bermaterai. - Badan Hukum : 1 Lembar Foto Copy Salinan Akte pendirian, domisili, Surat Kuasa Bermaterai ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Badan Hukum yang bersangkutan. - Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas / Surat Kuasa Bermaterai dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Instansi yang bersangkutan.
2. Bukti hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
3. SKPD Asli
4. STNK Asli
5. BPKB Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan yang diperlukan
2. Wajib Pajak mengambil nomor antrian, formulir pendaftaran, mengisi formulir dan menyerahkan ke Loker Pendaftaran.
3. Petugas Melakukan Cek Fisik Kendaraan
4. Proses Registrasi Nomor Polisi
5. Petugas Pendaftaran mengentry / menginput data Kendaraan dan Wajib Pajak
6. Petugas melaksanakan otorisasi dan koreksi jika kendaraan Plat Kuning
7. Petugas Penetapan menetapkan jika kendaraan tersebut telah jatuh tempo masa pajak, kemudian mencetak struk pembayaran
8. Petugas Kasir menyampaikan Struk Pembayaran Kepada Wajib Pajak di Loker Kasir.
9. Wajib Pajak melakukan pembayaran di Loker kasir
10. Petugas Mencetak SKPD, dan mevalidasi
11. Petugas Memvalidasi STNK
12. Wajib Pajak melakukan pengambilan SKPD,STNK dan Stiker SWDKLLJ di Loker Penyerahan.
13. Petugas Mencetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan meyerahkan ke Wajib Pajak

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH NUNUKAN



JL. T.M. Pahlawan No.08 Nunukan Barat 77482 055621024

nunukan.bapenda.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Waktu Penyelenggaraan BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH NUNUKAN

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak

1. Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) :

- Roda 2 : Rp. 100.000,-
- Roda 4 : Rp. 200.000,-

2. Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) :

- Roda 2 : Rp. 60.000,-
- Roda 4 : Rp. 100.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Stiker SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

1. Ruang Konsultasi / pengaduan
2. Kotak Saran
3. Email
4. WA :
5. Instagram :
6. Facebook :